

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, menurut kedaulatan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen ditegaskan bahwa. “Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum”. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga Negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan otonom, salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang

hakim mempunyai peranan yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan.

Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum harus benar-benar menguasai hukum dalam hal ini hukum acara pidana. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia bahwa dalam suatu sidang itu harus dipimpin oleh seorang hakim, dan hakim harus aktif bertanya, maksud dari hal tersebut adalah untuk menemukan kebenaran.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP putusan pengadilan dalam perkara pidana terdiri dari tiga bentuk, yaitu :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹ Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hlm 212.

hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran No. 5 tahun 1959 yang berbunyi

:

Berhubungan dengan diterimanya laporan-laporan di Mahkamah Agung bahwa disebagian besar dari Pengadilan-pengadilan Negeri terdapat banyak perkara-perkara yang telah diputus akan tetapi perkara-perkara tersebut belum diselesaikan (diminutir), dan selanjutnya apabila Hakim dan atau panitera yang ikut serta bersidang lalu dipindahkan, bertambahlah kesulitan dalam penyelesaian perkara-perkara itu sehingga di antara lain mengakibatkan dalam perkara-perkara Perdata tidak dapat dilaksanakan putusannya dan dalam perkara Pidana terdakwa-terdakwa yang minta banding atau ampun, terpaksa bertahun-tahun dalam tunggu rumah penjara, maka untuk sedapat mungkin menghindarkan kesulitan-kesulitan yang digambarkan di atas, dengan ini Mahkamah Agung memberikan instruksi sebagai berikut, yakni :

- a. Mengenai penyelesaian perkara-perkara perdata hendaknya berita acara dari persidangan didiktir oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut kepada Panitera yang ikut bersidang, kecuali jika Panitera yang bersidang itu dipandang cukup cakap untuk membuat sendiri berita acara tersebut, selanjutnya ketika putusan diucapkan konsep putusan dan konsep berita acara yang bersangkutan hendaknya telah selesai, sehingga tidak akan memakan waktu banyak untuk meminutir perkara tersebut setelah putusan diumumkan.
- b. Mengenai penyelesaian perkara-perkara pidan yang penting dan atau yang sukar, hendaknya dapat diturut cara bekerja yang diuraikan di atas.

Di hadapan instruksi tersebut diperhatikan sungguh-sungguh oleh saudara-saudara para Hakim.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah terdakwa di hukum atau tidak, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilkan maka putusan hakim itu merupakan, Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum stelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan

dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²

Isi putusan pengadilan di atur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Syarat sahnya putusan sudah termuat dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

² Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Bandung: mandar Maju, 2007, hlm 127.

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan **dalam** ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan harus memenuhi semua syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1)

KUHAP karena jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum.

Sebagaimana kasus pencurian Handphone, yang perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara : 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg. dalam perkara ini Hakim kurang memenuhi syarat dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Putusan yang Tidak Sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) (Studi Kasus Perkara Nomor : 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 818/ Pid.B/ 2009/ PN.Smg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara No. 818/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg dengan onvoldoende gemotiveerd.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum acara pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai putusan hakim yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd).
2. Secara praktis menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif.

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada guna untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, berdasarkan putusan perkara Nomor 181/ Pid/ B/ 2009/ PN.Smg. yaitu sebagai berikut :

Pendekatan perundang-undangan *statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument yang digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi dan dihubungkan dengan menjadi permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan hukum normatif ini diperoleh dari :

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13-14.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Prenada Media Group, 2005, hlm 93.

- a. Bahan hukum primer, adalah : Bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),⁵
- b. Bahan hukum sekunder, adalah : Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.⁶
- c. Bahan hukum tersier, adalah : Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupaun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa : Kamus-kamus (Hukum), internet, media masa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data normatif kualitatif ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas. Kemudian menganalisanya dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 113.


⁶ *Ibid*, hlm 114.

⁷ *Op :Cit.* hlm 67.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya atau melakukan analisis bahan hukum (untuk penelitian hukum normatif).⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.



⁸*Ibid.* hlm 107.